

## ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Adinda Fauziah Hazanah<sup>1</sup>, Muhammad Daniel Arifin<sup>2</sup>, Aisyah Chairil<sup>3</sup>  
[adindafh410@gmail.com](mailto:adindafh410@gmail.com)<sup>1</sup>, [daniel.arifin000@gmail.com](mailto:daniel.arifin000@gmail.com)<sup>2</sup>, [aisyahchairil10@gmail.com](mailto:aisyahchairil10@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan sistem politik secara demokrasi. Pemilihan umum merupakan sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Praktik politik uang masih menjadi masalah yang sulit dihindari dalam setiap pemilu, termasuk pada pemilu tahun 2024 di Kota Bukittinggi. Politik uang tidak hanya merusak prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tetapi juga mengurangi kepercayaan Masyarakat terhadap hasil pemilu. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi dalam menangani tindak pidana politik uang pada Pemilu tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung dilapangan, wawancara dengan pihak Bawaslu Kota Bukittinggi serta studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi lalu ditarik kesimpulan berdasarkan teori pengawasan menurut George R.Terry, UU pemilu dan teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas politik uang seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan langsung saat tahapan pemilu berlangsung serta koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu. Dalam pelaksanaan penindakan Bawaslu masih menghadapi beberapa kendala diantaranya sulitnya proses pembuktian praktik politik uang, keterbatasan waktu penanganan, lemahnya perlindungan saksi, serta rendahnya kesadaran Masyarakat untuk akan bahaya politik uang. Analisis dengan teori pengawasan menurut George R.Terry menunjukkan bahwa pengawasan sudah berjalan sesuai prosedur hukum tetapi hasilnya belum sepenuhnya efektif. Dilihat dari sisi kepastian hukum menurut Hans Kelsen (1881-1973) penerapan sanksi masih lemah mengakibatkan penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini membuat Bawaslu belum sepenuhnya berhasil menjalankan perannya dalam memberantas praktik politik uang. Temuan ini menegaskan bahwa pentingnya pengawasan, penegakan hukum yang konsisten serta kesadaran Masyarakat untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum.

### ABSTRACT

*Indonesia is a rule of law country that runs a democratic political system. General elections are the main means of realizing people's sovereignty in a democracy country. The practice of money politics is still a problem that is difficult to avoid in every election, including the 2024 election in the city of Bukittinggi. Money politics not only undermines the principles of direct, general, free, secret, honest and fair elections but also reduces public confidence in the election results. This research discusses the role of the Bukittinggi City Election Supervisory Agency in handling criminal acts of money politics in the 2024 election. The research method used is a qualitative method with an empirical juridical approach. Data was obtained through direct observation in the field, interviews with the Bukittinggi City Election Supervisory Agency and study of documents in the form of statutory regulations. The analysis was carried out by reducing the data, presenting the data in narrative form and then drawing conclusions based on the theory of supervision according to George R. Terry (1972), election laws, and the theory of legal certainty according to Hans Kelsen. The results of this research show that the Election Supervisory Agency has made various effort to eradicate money politics, such as conducting outreach to the public, direct supervision during the election stages and*

*coordinating with the police and prosecutors through the Sentra Gakkumdu. In carrying out enforcement actions, election supervisory agency still face various obstacles, including the difficulty of proving the practice of money politics, limited handling time, weak witness protection and low public awareness of the dangers of money politics. Analysis using supervision theory according to George R. Terry shows that supervision has been carried out according to legal procedures but the results have not been fully effective. Viewed from the perspective of legal certainty according to Hans Kelsen (1881-1973) the weak application of sanctions means that law enforcement has not been fully achieved. This condition means that the election supervisory agency has not fully succeeded in carrying out its role in eradicating the practice of money politics. These findings emphasize the importance of supervision consistent law enforcement and public awareness to create elections that are honest, fair and free from the practice of money politics.*

**Keywords:** Criminal Acts, Money Politics, General Election.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan sistem politik secara demokrasi.<sup>1</sup> Demokrasi sendiri bermakna sebagai landasan dalam kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat maupun landasan sebagai hak memilih dan menentukan keputusan.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, semua penyelenggara negara termasuk pemerintah, warga negara, dan badan hukum, harus mematuhi aturan yang berlaku.<sup>3</sup> Sesuai dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa rakyat memiliki kedaulatan. Dalam sistem perwakilan yang dianut oleh negara demokrasi, pemilihan umum menjadi alat penting yang berfungsi untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili dan menyampaikan aspirasi rakyat.<sup>4</sup>

Menurut Manuel Kaisiepo, pemilihan umum telah menjadi tradisi dan berperan penting dalam memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang ada, serta rezim baru yang berkuasa. Dukungan dan legitimasi inilah yang dicari dalam setiap dinamika pemilu.<sup>5</sup> Paimin Napitupulu, mengartikan bahwa pemilihan umum adalah proses dimana rakyat memilih individu atau kelompok untuk menjadi pemimpin mereka, baik sebagai pemimpin negara maupun pemimpin pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan lahir dari pilihan rakyat. Pemilihan umum menjadi mekanisme politik efektif untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pemimpin pemerintahan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa pemilu merupakan sarana bagi kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> S. Pokhrel, "Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu", vol 15, no 1, 2024, hlm 2-3.

<sup>2</sup> Diga Putri Oktaviane, Aznil Mardin, dan Rahmadhona Fitri Helmi, "Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia," *Journal of Education on Social Science (JESS)*, Vol. 8, No. 1 (2024): 45–56.

<sup>3</sup> Salim HS, Rodliyah. "Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)", Ed.1, Cet.3, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm 11.

<sup>4</sup> Gracella L. M. Kondoy, Nixon Stenly Lowing, Sarah D. L. Roeroe, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Pada Masa Kampanye Pemilu Legislatif Di Kota Manado Tahun 2024", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol 12, No 2, 2024.

<sup>5</sup> L. Maria, B. Mahendra, Dion, "Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi", Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Baranangsiang Bogor, 2020, hlm 12.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan pemilu kedepan harus dilakukan dengan lebih berkualitas. Meskipun telah ada undang-undang dan peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilu tetap saja terdapat pelanggaran dan kecurangan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, bahkan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Badan Pengawas Pemilu atau yang biasanya disingkat dengan “Bawaslu” merupakan lembaga independent yang memiliki peran penting dalam mengawasi serta menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan semua tahapan pemilu. Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lembaga ini adalah salah satu lembaga yang ikut serta dalam menjaga integritas dan transparansi selama proses pemilu berlangsung.<sup>9</sup> Tugas Bawaslu mencakup menerima pengaduan serta menangani berbagai kasus pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana, serta pelanggaran terhadap kode etik.<sup>10</sup>

Peran Bawaslu sangat penting dalam mengkoordinasikan dan memantau seluruh tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai berbagai tindakan penyelenggaraan pemilu, serta mengurus rekomendasi atau keputusan dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan gangguan dalam tahapan pemilu. Dengan adanya keberadaan Bawaslu yang dilengkapi dengan perangkat hingga tingkat daerah, diharapkan fungsi pengawasan dan kontribusi penegak hukum pemilu dapat lebih berkualitas, efektif, dan efisien.<sup>11</sup>

Bawaslu juga memiliki wewenang untuk mencabut hak peserta pemilu yang terlibat dalam praktik politik uang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu diatur bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya dengan tujuan mempengaruhi penyelenggara pemilu dan /atau pemilih. Jika calon Presiden atau calon Kepala Daerah terbukti melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan pencalonan. Dalam hal ini, Bawaslu berperan seperti pengadilan, yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku politik uang, serta memutuskan apakah kesalahan tersebut telah terbukti atau tidak.<sup>12</sup>

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemantauan kampanye pemilihan umum Pasal 1 ayat 10 yang menyatakan: Lembaga Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dapat

---

<sup>7</sup> Herniwati, “Standar Internasional Pemilu Demokratis”, (Singkawang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafoeddin:2023), hlm 28-29.

<sup>8</sup> A. Sugiarto, I. Agustina, M. Rijal, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019”, vol 4, No.1, *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm 33.

<sup>9</sup> G. Tatawu, *Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Analysis of the Authority of the Adjudication of Bawaslu in Election Process*, vol 4, No.2, 2022, hlm 65.

<sup>10</sup> N. Mauliddiyah, “Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare”, Makasar, 2021, hlm 2-3.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> G. Tatawu, “Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”, vol 4, no 2, 2022, hlm 313.

<sup>13</sup> R. Indriyati, “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)”, vol 2019, 2022, hlm 17.

dilihat pada pasal berikut:

Pasal 2 terkait Temuan Bawaslu:

*“Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu LN berdasarkan hasil laporan pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi”*.

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) terkait Laporan yang diterima Bawaslu:

(1) *Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*

(2) *Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *WNI yang mempunyai hak pilih;*
- b. *Peserta Pemilu; atau*
- c. *Pemantau Pemilu.*

(3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.*

Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

*“Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, Laporan diteruskan ke Panwaslu Kecamatan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima untuk diproses dan ditindaklanjuti”*.<sup>14</sup>

Dengan dijalankannya peran oleh Bawaslu, maka Bawaslu memiliki kekuasaan dan juga berhak untuk membuktikan serta menindaklanjuti kasus pelanggaran tersebut. Salah satu bentuk pembuktian dari Bawaslu terhadap kasus pelanggaran maupun kecurangan tersebut, Bawaslu dapat memberikan atau melampirkan dokumen semacam rekaman video atau foto yang dapat dijadikan bukti nyata dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran tersebut.

Politik uang (*money politic*) merupakan salah satu pelanggaran yang kerap terjadi pada pemilu, yang berdampak hampir ke seluruh provinsi/kabupaten di Indonesia. Fenomena pendanaan politik ini sering kali dianggap biasa oleh kandidat dan masyarakat karena dianggap sebagai hubungan yang simbolis dan saling menguntungkan.<sup>15</sup>

Meskipun terdapat larangan terhadap pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dalam proses pemilu, praktik penegakan hukum terhadap ketentuan ini masih belum berjalan dengan efektif. Salah satu alasan mengapa penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilu belum optimal, menurut Thontowi Jauhari disebabkan adalah karena kurangnya sanksi yang tegas bagi pelaku politik uang tersebut.<sup>16</sup>

Pada umumnya politik uang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat bahkan masyarakat desa pun menggunakan solidaritas yang kuat. Politik uang dipercaya mempunyai kiprah krusial untuk menyatukan suara rakyat pada kompetisi politik. Masyarakat juga menganggap bahwa politik uang ini sebagai rezeki tak terduga untuk memenuhi kebutuhan dan mengira bahwa perbuatan tersebut sesuatu yang wajar.<sup>17</sup>

Jika praktik politik uang ini terus dibiarkan, maka akan memberikan dampak buruk pada kesenjangan dan ketidakharmonisan suatu negara. Perbuatan finansial ini harus segera

---

<sup>14</sup> *Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.*

<sup>15</sup> D. Irawan, I. Agung, R. Pranacitra, *“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum”*, vol 2, *Postulat*, 2024, hlm 35.

<sup>16</sup> Irawan Sugiharto, *“Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya”*, PT. Nasya Expending Management (Penerbit NEM – Anggota IKAPI), Pekalongan, Jawa Tengah, 2021, hlm 8.

<sup>17</sup> M. Yunus, D. Damrus, P. Sari et al, *“Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh”*, vol 5, No.1, *Ius Civil: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2021.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 23.

ditindak serius melalui jalur penegakan hukum, tentunya sesuai dengan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan pemilu. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial dalam kerangka, dan melindungi masyarakat dari lokal dari kesenjangan dan ketidakharmonisan. Kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan ini masih ditangani menggunakan jalur hukum (hukum pidana). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perhatian harus diberikan pada pencapaian tujuan dari kebijakan itu sendiri, dan harus dilakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>18</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran tindak pidana politik uang pada pemilu diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

**(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:**

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

**(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.**

Pasal 149 KUHP yang berbunyi:

- a. Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.<sup>18</sup>

Bukittinggi merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat yang memiliki karakteristik politik yang unik dapat memengaruhi dinamika politik uang. Praktik politik uang dapat muncul sebagai hasil dari budaya politik lokal, institusi sosial, dan hubungan antara pelaku politik uang. Penelitian ini akan menganalisis dampak terhadap praktik politik uang serta penanganan oleh Bawaslu dengan menemukan cara yang lebih baik untuk menangani politik uang di Kota Bukittinggi.<sup>19</sup>

Pada pemilu 2024, Kota Bukittinggi memiliki daftar pemilih Tetap (DPT) sebanyak 95.068 untuk Pileg dan 95.517 orang untuk Pilkada. Jumlah pemilih yang datang ke TPS sekitar 70.500 orang atau 74,16% dari DPT. Untuk kursi DPRD, Bukittinggi menyediakan 25 kursi yang tersebar di tiga daerah pemilihan: Dapil Mandiangin Koto Selayan (11 kursi), Dapil Aur Birugo Tigo Baleh (5 kursi), dan Dapil Guguak Panjang (9 kursi). Persaingan memperebutkan kursi sangat ketat karena 350 bacaleg, akan tetapi 39 orang gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi. Ketatnya kompetisi ini memunculkan sejumlah pelanggaran, salah satunya praktik politik uang yang dilakukan oleh beberapa caleg. Meski jumlah pasti yang terlibat belum dipublikasikan resmi, laporan Bawaslu mencatat adanya

---

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>19</sup> Bawaslu. (2020). *Rekomendasi Bawaslu untuk Penguatan Pengawasan Pemilu*. Diakses dari [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id).

kasus terkait dugaan politik uang di Kota Bukittinggi.<sup>20</sup>

Bawaslu dan lembaga penegak hukum lainnya harus bekerja sama untuk mencegah praktik politik uang. Terdapat ketidaksesuaian antara rekomendasi Bawaslu dan apa yang benar-benar dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Kurangnya bukti yang memadai untuk melanjutkan kasus di pengadilan adalah salah satu dari banyak kemungkinan penyebabnya. Untuk menangani kasus politik uang di Kota Bukittinggi maka penelitian ini akan menyelidiki dinamika yang terjadi serta meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus politik uang tersebut.<sup>21</sup>

Keterlibatan masyarakat adalah salah satu elemen yang memengaruhi efektivitas Bawaslu dalam memberantas politik uang. Melaporkan aktivitas politik uang dan membantu pengawasan pemilu adalah tugas penting bagi masyarakat. Dengan adanya kekurangan pemahaman publik mengenai bahaya politik uang dan perlunya mengungkap pelanggaran. Agar masyarakat lebih terlibat dalam pengawasan, Bawaslu harus meningkatkan inisiatif pendidikan dan sosialisasi terkait pelanggaran politik uang.

Setelah dilakukan observasi di Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi, salah satu Kota di Sumatera Barat yang dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 didapati dengan adanya fenomena tindak pidana politik uang. Dilihat dari informasi awal Bawaslu Kota Bukittinggi ditemukan ada dua laporan atau dugaan pelanggaran oleh pelaku tindak pidana politik uang.

Legitimasi pemerintahan yang dihasilkan tergantung pada proses pemilihan yang bebas dan adil. Politik uang adalah salah satu dari banyak isu yang mengganggu pemilihan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Politik uang yang merupakan praktik menawarkan uang tunai atau barang untuk mempengaruhi keputusan pemilih dapat merusak integritas pemilihan dan mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.<sup>22</sup>

Peran Bawaslu sangat penting dalam memantau dan mengawasi penggunaan politik uang secara ketat untuk menjaga kualitas pemilihan yang bersih dan transparan. Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang relevan dan menegakkan supremasi hukum ketika pelanggaran terjadi. Penanganan kasus pelanggaran politik uang yang terjadi di Kota Bukittinggi mempertanyakan kemampuan Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran politik uang tersebut.<sup>23</sup>

Bawaslu Kota Bukittinggi menerima dua kasus politik uang selama pemilu 2024. Prosedur penanganan pelanggaran politik uang ini diselesaikan di Bawaslu dengan melakukan diskusi dengan keajksaan dan kepolisian.<sup>24</sup> Dalam penanganan pelanggaran politik uang yang terjadi, penyederhanaan birokrasi digunakan sebagai pengawasan pemilihan yang menjadi salah satu penyebab lembaga Bawaslu berkontribusi terhadap prosedur penanganan kasus pelanggaran tersebut. Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan mempercepat pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu dalam menangani pelaku tindak pidana politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi. Lebih fokusnya adalah pada pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengungkap praktik pelanggaran tindak pidana politik uang yang terjadi di Kota Bukittinggi. Analisis terperinci terkait pengawasan serta upaya yang dilakukan oleh

---

<sup>20</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi, *Laporan Pengawasan Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi*, Bukittinggi, 2024.

<sup>21</sup> Bawaslu. (2020). *Evaluasi Kinerja Bawaslu*. Diakses dari [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id).

<sup>22</sup> Rachman, A. (2020). *Pemilu dalam Demokrasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

<sup>23</sup> Sari, D. (2021). *Politik Uang di Indonesia: Analisis dan Solusi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

<sup>24</sup> Prasetyo, E. (2022). "Pengawasan Pemilu dan Politik Uang: Studi Kasus di Kota Bukittinggi". *Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 123-145.

Bawaslu dapat menjelaskan bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran politik uang yang terjadi dan apa saja upaya yang dilakukan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari Bawaslu Kota Bukittinggi pada pelaksanaan pemilu 2024 telah menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang. Jumlah pasti laporan yang diterima Bawaslu Kota Bukittinggi terkait kasus pelanggaran tindak pidana politik uang ini tidak disebutkan secara rinci. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut pada pemilu berikutnya yaitu pada pemilu tahun 2024 terkait kasus pelanggaran tindak pidana politik uang, disini penulis mengambil sebuah judul **“Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”**.

## **METODOLOGI**

Secara sederhana jenis penelitian ada dua yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak dihasilkan melalui prosedur statistik. Penelitian ini lebih fokus pada cara peneliti memahami dan menafsirkan makna dari berbagai peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam konteks tertentu berdasarkan perspektif penelitiannya. Beberapa ahli telah memberikan definisi mengenai penelitian kualitatif.<sup>26</sup>

Menurut Moleong (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Pendekatan ini dilakukan dengan deskripsi yang mendalam dalam bentuk kata-kata, dalam konteks yang alami, menggunakan berbagai metode ilmiah. Sedangkan itu, Mulyana (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah penelitian yang menerapkan metode ilmiah untuk menggali fenomena dengan cara kata-kata yang jelas terkait subjek penelitian.<sup>27</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain data yang terjadi dilapangan.<sup>28</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer yang digunakan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait salah satunya yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi yang nantinya akan memberikan informasi mendalam mengenai peran Bawaslu Kota Bukittinggi dalam menangani pelaku tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bukittinggi.

Dalam penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan sumber data primer, akan tetapi penulis juga menggunakan sumber data sekunder yang merupakan turunan dari sumber data primer dengan melakukan studi dokumen yang berisi informasi terkait permasalahan yang akan di teliti.

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024

---

<sup>25</sup> H Putri, I. Agustina, “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya”, vol 6, No.1, *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2024, hlm 41.

<sup>26</sup> Sugiono, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> J. Suprato, “Metode Penelitian Hukum dan Statistik”, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 2003, hlm 3.

terkait adanya laporan atau pengaduan mengenai pelaku pelanggaran tindak pidana politik uang yang telah terjadi di Kota Bukittinggi. Untuk sumber data, metode, dan teknik pengumpulan data serta analisis data yang dapat penulis dapatkan melalui proses wawancara dengan beberapa pihak terkait dan menerima informasi dari Bawaslu Kota Bukittinggi tahun 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Bawaslu Kota Bukittinggi dalam Menangani Tindak

#### a. Pidana Politik Uang Pada Pemilu 2024

Mekanisme pengawasan dalam menangani pelanggaran pemilu di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa suksesnya pengawasan yang dilakukan. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, transparansi penyelenggara, serta ketegasan lembaga pengawas dalam menangani praktik pelanggaran pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekedar aktifitas pasif melainkan proses aktif yang memerlukan penilaian berkelanjutan dan tindakan korektif.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas Pemilu tahun 2024 agar berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menjalankan perannya, Bawaslu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pelanggaran pemilu, yang berkaitan dengan politik uang. Dengan fungsinya, Bawaslu bertugas memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu dapat menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terciptanya proses demokrasi yang bersih dari pengaruh praktik politik uang yang dapat merusak moralitas pemilu.

Selain melakukan pencegahan dan menindaklanjuti praktik politik uang, Bawaslu juga memiliki strategi preventif dengan melakukan sosialisasi, edukasi, serta melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Ketika ditemukan dugaan pelanggaran politik uang, Bawaslu melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti, memproses laporan yang sudah diterima, serta merekomendasikan sanksi administrasi maupun pidana kepada pihak terkait. Peran Bawaslu ini mencerminkan fungsi Bawaslu sebagai pengawas supremasi hukum dalam pemilu, guna memastikan terciptanya pemilu yang jujur, adil dan mencerminkan kehendak rakyat tanpa intervensi politik.

Bawaslu telah mendata kasus sepanjang pemilu tahun 2024, terdapat berupa laporan masyarakat dan juga temuan sebanyak 1023 kasus dugaan pelanggaran pemilu. Dari total dugaan pelanggaran pemilu sebanyak 1023, sebanyak 482 kasus merupakan berasal dari laporan masyarakat dan 541 merupakan hasil temuan dari Bawaslu. Kasus dugaan politik uang di Kota Bukittinggi bermula dari adanya laporan masyarakat terkait praktik pemberian uang oleh seorang calon legislatif DPRD setempat. Laporan tersebut disampaikan langsung ke kantor Bawaslu melalui staf penerima laporan. Setelah laporan diterima, Bawaslu melakukan kajian awal untuk menilai apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. aturan tersebut mencakup berbagai jenis, termasuk pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran hukum lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Raisa, M. Munandar, S. (2024). "Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi di Kota Bukittinggi)". *Journal Of Social Science*. vol 4. hlm 5

Berdasarkan data hasil rekapitulasi dari Bawaslu Kota Bukittinggi kasus pelanggaran dugaan pidana pemilu 2024 tercatat sebanyak 12 dugaan tindak pidana pemilu yang mana jenis pelanggarannya berupa: 5 pelanggaran administrasi, 2 kasus pelanggaran kode etik, dan 5 dugaan tindak pidana pemilu.<sup>30</sup>

Pada awal Februari 2024, Bawaslu Kota Bukittinggi menerima dua laporan Masyarakat terkait dugaan praktik politik uang yang

melibatkan dua calon anggota legislatif yaitu terlapor dengan inisial DA dan terlapor dengan inisial BB. Laporan pertama, dugaan politik uang oleh terlapor DA dimulai pada 12 Februari 2024 dengan saksi inisial DP diamana ia menerima amplop berisi Rp. 200.000 beserta kartu bergambar terlapor DA dari seseorang di Gang Pical Sikai, Panorama Bukittinggi. Keesokan harinya pada 13 Februari 2024 dengan saksi inisial BH mendatangi bengkel motor milik tim sukses DA dengan inisial BE lalu menerima uang Rp. 750.000. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024, saksi dengan inisial BH kembali dipanggil ke rumah belakang RS. Ahmad Mochtar Bukittinggi oleh tim sukses caleg dengan inisial DA dan menerima tambahan uang Rp. 100.000. Selain menerima sejumlah uang, para saksi juga diminta menandatangani daftar dukungan dan menerima alat peraga kampanye. Jadi total uang yang diterima saksi mencapai Rp. 950.000. Saksi dengan inisial DP juga menyatakan bahwa ada sekitar delapan orang lainnya juga menerima uang dalam pertemuan tersebut.

Pada laporan kedua, dugaan politik uang oleh terlapor dengan inisial BB dimulai pada 5 Februari 2024 dengan saksi Ir yang mengantarkan 16 KK ke posko terlapor BB di depan Polsek Bukittinggi, kemudian ia diberi uang Rp. 100.000. Pada 7 Februari 2024, saksi Ir dan saksi RF kembali diminta mengumpulkan KK. Asisten BB dengan inisial El menyerahkan Rp. 50.000 per KK dengan janji tambahan Rp. 50.000 setelah pemilu. Kemudian pada 15 Februari 2024, janji tersebut ditepati lalu warga menerima tambahan Rp. 50.000 per KK. Keesokan harinya pada 16 Februari 2024 saksi dengan inisial Ir mendapatkan uang Rp. 150.000 dari asisten terlapor BB dengan inisial DI, sementara saksi lain Ed menerima uang Rp. 300.000. Selain menerima uang, saksi juga menerima stiker bergambar caleg terlapor BB.

Kedua laporan diatas memperlihatkan adanya kesamaan dalam dugaan politik uang yaitu dengan memberikan uang tunai disertai atribut kampanye, dengan tujuan mempengaruhi pilihan pemilih menjelang berlangsungnya pemilihan umum. Sebagai lembaga independent yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara luas, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan kedua kasus yang dilaporkan, Bawaslu Kota Bukittinggi sudah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Perbawaslu No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Setelah menerima laporan terkait dugaan praktuik politik uang yang terjadi di Kota Bukittinggi, kemudian Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap saksi dan pihak terkait untuk memastikan keterkaitan antara pemberian uang dengan tujuan mempengaruhi pilihan pemilih. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Bawaslu, ditemukan adanya pola pemberian uang tunai dan alat peraga kampanye menjelang berlangsungnya pemilihan umum (pemungutan suara).

Laporan ini termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu sesuai pasal 523 ayat (1) sampai (3) UU No. 7 Tahun 2017. Kemudian Bawaslu akan melanjutkan laporan ini dengan melakukan diskusi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan unttuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 6

Dalam proses penanganan pelanggaran politik uang, Bawaslu Kota Bukittinggi memiliki beberapa kendala. Kendala utamanya adalah dalam proses penindakan dimana sulitnya proses pembuktian dilakukan karena pemberian uang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi terkadang politik uang dianggap sebagai bantuan sosial atau uang transport sehingga sulit dibuktikan. Kemudian dengan keterbatasan waktu (14 hari kerja) untuk memproses laporan dugaan politik uang sehingga membuat proses investigasi tidak optimal. Ditambah lagi Bawaslu tidak memiliki kewenangan memaksa pelaku hadir sehingga kasus rawan kadaluwarsa. Dan minimnya keberanian saksi dalam melaporkan politik uang karena takut akan adanya tekanan dari pihak tertentu. Kendala lainnya adalah rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pengawasan, dimana Masyarakat menilai Bawaslu tidak mampu menindaklanjuti padahal masalah utamanya terletak pada bukti dan aturan hukum yang ada.

Salah satu peran penting yang dijalankan Bawaslu adalah melakukan fungsi pencegahan. Pencegahan ini dilakukan melalui kegiatan diberbagai tingkat, mulai dari sekolah, kampus, hingga kelompok Masyarakat umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eri Vatria selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat menyatakan bahwa:

*“Kami turun ke Masyarakat, baik ke sekolah, kampus, maupun kelompok warga, untuk menyampaikan bahwa politik uang dapat merugikan demokrasi dan bisa berakibat pidana.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi tetapi juga memberikan Pendidikan politik kepada Masyarakat agar mereka memiliki kesadaran politik yang lebih sehat.

Selain melakukan pencegahan, Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung. Hal ini dinyatakan dalam wawancara bersama Bapak Ruzi Haryadi selaku Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi bahwa:

*“Pengawas kami sampai berjaga malam-malam di daerah rawan terkadinya pelanggaran, terutama di masa tenang menjelang pencoblosan, karena disitu biasanya terjadi serangan fajar”.*

Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi telah menjalankan perannya dengan melakukan berbagai upaya penanganan politik uang melalui sosialisasi kepada Masyarakat, peningkatan pengawasan yang efektif dan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Masyarakat didorong untuk melaporkan pelanggaran politik uang dengan menyertakan bukti yang lengkap dan sesuai dengan prosedur pelanggaran pemilu. Bawaslu juga menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam menangani setiap laporan serta mengingatkan Masyarakat agar menolak dan tidak ikutikutan terhadap praktik politik uang, misalnya seperti menerima serangan fajar pada saat masa tenang atau menjelang pemilu berlangsung.

Peran Bawaslu lainnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilih. Dengan adanya pengawasan yang ketat, Masyarakat diharapkan dapat memberikan suara sesuai hati Nurani tanpa dipengaruhi oleh praktik politik uang. Hal ini sejalan dengan tugas Bawaslu untuk memastikan hak pilih warga negara terlindungi secara maksimal.

Peran Bawaslu semakin kuat dengan adanya pemetaan daerah rawan yang dilakukan sebelum pemilu berlangsung. Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa:

*“Kami sudah petakan titik rawan, sehingga pengawas bisa fokus di wilayah yang lebih berisiko.”*

Pemetaan ini menunjukkan peran Bawaslu dalam Menyusun langkah-langkah preventif agar politik uang bisa diminimalisir sejak awal. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu juga berperan sebagai mediator antara Masyarakat dengan aparat penegak hukum.

Laporanlaporan dari Masyarakat sering kali menjadi dasar bagi Bawaslu untuk memproses kasus dugaan politik uang. Peran ini penting untuk menjebatani aspirasi Masyarakat dengan aturan hukum yang berlaku.

Peran lainnya mengawasi masa kampanye. Melalui pengawasan kampanye, Bawaslu memastikan tidak ada pembagian uang, sembako atau bantuan sosial lainnya serta janji-janji yang bersifat transaksional. Seorang warga menuturkan bahwa:

*“Kami pernah lihat ada spanduk larangan politik uang dipasang Bawaslu, tapi di lapangan masih ada saja yang mencoba bagibagi uang.”*

Hal ini menunjukkan bahwa meski peran pengawasan berjalan namun masih ada celah bagi praktik politik uang. Pada masa tenang menjelang pemungutan suara, maka peran Bawaslu semakin bertambah. Mereka tidak hanya menjaga agar tidak terjadi praktik politik uang, tetapi juga sebagai pengawas di setiap TPS agar Bawaslu dapat memastikan apakah jalannya pemilu sesuai aturan atau tidak.

Dari sisi hukum, peran Bawaslu jelas terikat pada regulasi yang ada. Bawaslu melaksanakan aturan larangan politik uang yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2027. Sementara dari sisi sosialnya, Bawaslu berperan menjaga moralitas demokrasi dengan memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

Bawaslu juga berperan mengubah budaya politik Masyarakat.

Sebagian warga masih menganggap politik uang sebagai tradisi. Seorang warga bahkan mengakui, “Kalau ada yang bagi-bagi uang, yang sudah dianggap biasa sebagai tradisi setiap pemilu.” Hal ini menjadi tantangan besar bagi Bawaslu, sekaligus menegaskan pentingnya peran Bawaslu dalam mengubah budaya politik Masyarakat.

Narasumber dengan inisial GBI menyatakan bahwa:

*“saya sering mendengar cerita dari orang-orang sekitar mengenai praktik politik uang meskipun tidak selalu melihat langsung paraktik uang tersebut.”*

Sedangkan narasumber dengan inisial RAS menyatakan bahwa:

*“saya sendiri bahkan pernah melihat langsung adanya pemberian uang dan sembako oleh oknum tim sukses dan caleg itu sendiri menjelang pemilihan berlangsung.”*

Hal ini memperlihatkan bahwa fenomena politik uang bukan sekedar isu melainkan sesuatu yang nyata dirasakan oleh Masyarakat. Berdasarkan pandangan kedua narasumber masyarakat yaitu dengan inisial GBI dan inisial RAS dapat disimpulkan bahwa: keduanya samasama mengakui bahwa praktik politik uang memang masih terjadi di Kota Bukittinggi, khususnya menjelang masa kampanye dan pada saat pemilihan berlangsung. Bentuk praktik ini biasanya berupa uang tunai, sembako ataupun bantuan lainnya yang disertai ajakan untuk memilih calon tertentu. Meskipun tidak selalu terlihat secara terang-terangan, akan tetapi Masyarakat sudah memahami bahwa hal tersebut adalah bentuk politik uang.

Keduanya juga menilai bahwa Bawaslu sudah berusaha dalam menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Upaya yang terlihat antara lain Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, pemasangan spanduk serta melakukan patroli pengawasan terutama pada masa tenang sebelum proses pemilihan atau pemungutan suara berlangsung. Pada

kenyataanya, praktik politik uang memang sulit untuk ditindaklanjuti karena kelemahan utamanya terletak pada sulitnya pembuktian serta tanggapan bahwa laporan yang disampaikan belum tentu ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Terkait langkah yang seharusnya dilakukan Bawaslu, ada beberapa masukan dari Masyarakat. *Pertama*, menurut narasumber dengan inisial GBI, sosialisasi perlu dilakukan dengan Bahasa yang sederhana agar Masyarakat awam mudah memahami bahaya politik uang. Ia juga menekankan pentingnya jaminan perlindungan bagi pelapor serta mekanisme pelaporan yang lebih mudah, cepat dan transparan, misalnya melalui aplikasi ataupun media

sosial lainnya. *Kedua*. menurut narasumber dengan inisial RAS menekankan perlunya pendekatan yang lebih dekat kepada Masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan kelompok pemuda setempat. Selain itu RAS juga menekankan bahwa Masyarakat harus dijamin keamanannya ketika melapor agar tidak takut mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Jadi dari kedua hasil wawancara Masyarakat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat menyadari adanya praktik politik uang dan menilai Bawaslu sudah melakukan berbagai upaya, akan tetapi peran Bawaslu harus diperkuat lagi dengan meningkatkan sosialisasi yang lebih efektif, adanya perlindungan bagi pelapor serta mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan transparan.

Hal ini sejalan dengan teori pengawasan menurut George R. Terry (1972) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana, intuksi, atau kebijakan yang telah ditelapkan, serta adanya tindakan korektif terhadap Ketika terjadi penyimpangan. Konsep ini sangat relevan dengan peran Bawaslu Kota Bukittinggi dalam menangani politik uang pada Pemilu Tahun 2024. Menurut Terry (1972), terdapat empat indikator dalam pengawasan, yaitu:

- Penetapan Standar (UU No. 7 Tahun 2017) tentang Pemilihan Umum.
- Pengukuran Pelaksanaan (pemeriksaan saksi, bukti uang, dokumen, dan komunikasi).
- Perbandingan dengan standar SOP (menilai kesesuaian tindakan dengan ketentuan hukum).
- Tindakan korektif (pelimpahan kasus ke Gakkumdu dan sosialisasi pencegahan).<sup>31</sup>

Sejalan dengan konsep delik pidana, pelanggaran dalam pemilu juga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Segala bentuk pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu yang ketentuannya sendiri telah diatur pada pasal 488 hingga 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa peran Bawaslu adalah sebagai lembaga pemantauan, pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu serta menerima setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu. Tujuannya adalah untuk memastikan pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana atau tidak yang dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Melalui pengawasan, penyelidikan, pemberian sanksi, pendidikan, koordinasi dan pelaporan, Bawaslu berupaya menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Dengan demikian, Bawaslu sudah berkontribusi besar dalam menciptakan sistem pemilu yang bersih, transparan dan demokratis.

## **2. Upaya Bawaslu dalam Menangani Tindak Pidana Politik Uang**

### **a. Pada Pemilu 2024**

Selain menjalankan perannya, Bawaslu Kota Bukittinggi juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menindaklanjuti praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2024. Upaya-upaya ini dirancang untuk menjawab tantangan yang terjadi di lapangan, baik dari sisi rendahnya kesadaran Masyarakat, lemahnya bukti, maupun keterbatasan waktu dalam proses penanganan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan Bawaslu diantaranya:

*Pertama*, sosialisasi kepada Masyarakat. Bawaslu berusaha menanamkan kesadaran politik sejak dini dengan menggandeng sekolah, kampus, organisasi Masyarakat dan tokoh Masyarakat. Ibu Eri

---

<sup>31</sup> George R. Terry, "Principles of Management", (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin Inc.1972), hlm 336.

Vatria selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat menyatakan bahwa:

*“kami lakukan kampanye anti politik uang lewat tatap muka, spanduk bahkan media sosial. Intinya Masyarakat harus tahu dampak buruknya.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bawaslu menekankan bahwa pendekatan edukatif agar Masyarakat lebih sadar akan bahaya politik uang. Sosialisasi ini juga diberikan kepada peserta pemilu dan tim sukses. Dengan memberikan pemahaman kepada actor politik, Bawaslu berharap mereka tidak menggunakan praktik politik uang sebagai strategi kampanye. Hal ini penting karena politik uang tidak hanya melibatkan penerima tetapi juga pemberi yang memiliki motivasi tertentu.

*Kedua*, pemetaan daerah rawan terjadinya pelanggaran. Bawaslu menyusun peta titik-titik rawan politik uang agar pengawasan bisa lebih terfokus. Ketua Bawaslu Bapak Ruzi Haryadi menegaskan bahwa:

*“Kami identifikasi daerah mana yang rawan serangan fajar supaya pengawasan bisa lebih ketat.”*

Dengan melakukan pemetaan ini, Bawaslu bisa menempatkan pengawas di lokasi yang paling berisiko, sehingga pengawasan lebih efisien.

*Ketiga*, melakukan patroli lapangan terutama menjelang hari pencoblosan. Patroli ini dilakukan hingga malam hari karena praktik politik uang biasanya terjadi pada waktu-waktu tersebut. Seorang staf penanganan Bawaslu Bapak Ridwan Afandi menyatakan bahwa:

*“Masa tenang itu pengawas kami sering patroli sampai larut malam, supaya tidak ada yang bagi-bagi uang.”*

Hal ini menunjukkan keseriusan Bawaslu dalam meminimalisir praktik politik uang pada waktu serangan fajar dilakukan. Selain melakukan patrol, Bawaslu juga melakukan kampanye moral melalui pemasangan spanduk dan baliho berisi ajakan menolak politik uang di titik-titik strategis. Strategi ini sederhana namun penting, karena setiap kali masyarakat melihat pesan tersebut, mereka diingatkan bahwa politik uang adalah pelanggaran hukum sekaligus merusak demokrasi.

*Keempat*, melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu (Kepolisian dan Kejaksaan). Dalam menangani laporan dugaan politik uang, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Humas Bawaslu Ibu Eri Vatria menyatakan bahwa:

*“Kami tidak bisa bekerja sendiri, semua kasus politik uang harus diproses bersama Sentra Gakkumdu supaya ada kekuatan hukum.”*

Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus dugaan politik uang dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Akan tetapi, upaya penindakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak laporan yang akhirnya berhenti di tengah jalan karena kurangnya bukti atau saksi tidak berani memberikan keterangan. Humas Bawaslu Ibu Eri Vatria mengakui bahwa:

*“Kalau saksi tidak berani bicara, laporan biasanya berhenti. Itu jadi masalah besar.”*

Pernyataan ini menegaskan bahwa perlindungan saksi menjadi salah satu kendala utama dalam penindakan.

*Kelima*, mempercepat proses verifikasi laporan agar tidak melewati batas waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam peraturan. Kecepatan dalam memproses laporan menjadi penting agar kasus tidak terhenti hanya karena masalah administratif. Di sisi lain, Bawaslu juga mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih berani melapor. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya rasa takut di kalangan warga. Seorang warga mengungkapkan bahwa:

*“Kami tahu ada politik uang, tapi orang takut melapor karena bisa bermasalah.”*

Pernyataan ini menggambarkan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan saksi.

*Keenam*, mengatasi kendala tersebut, Bawaslu juga meningkatkan kapasitas pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui pelatihan. Dengan pelatihan ini, pengawas di lapangan lebih siap dalam mendeteksi indikasi politik uang dan mengumpulkan bukti secara tepat. Selain itu, Bawaslu menggunakan pendekatan kultural dengan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pesan anti-politik uang yang disampaikan melalui jalur keagamaan lebih mudah diterima masyarakat. Dengan cara ini, Bawaslu berharap pesan moral dapat tersampaikan secara lebih efektif.

*Ketujuh*, evaluasi pasca pemilu. Semua laporan, kendala, dan hasil penanganan kasus didokumentasikan untuk dijadikan bahan perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini sangat penting agar kelemahan yang ditemui bisa diperbaiki dalam pemilu berikutnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya Bawaslu di Kota Bukittinggi merupakan kombinasi antara strategi hukum dan pendekatan sosial.

Dengan melakukan sosialisasi, patroli, koordinasi, hingga kampanye, Bawaslu mencoba menghadirkan mekanisme pengawasan yang bukan hanya menindak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Dalam penelitian ini, berbagai upaya telah dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang di Kota Bukittinggi. Ada beberapa penguatan atau peningkatan upaya yang dilakukan Bawaslu kedepannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan sosialisasi anti politik uang melalui Pendidikan pemilih agar Masyarakat lebih sadar akan dampak negatif dari politik uang tersebut. *Kedua*, memberikan perlindungan saksi dan pelapor, termasuk menjaga kerahasiaan identitas mereka agar Masyarakat lebih berani dan tidak enggan untuk melapor. *Ketiga*, meningkatkan patroli pengawasan terutama pada masa tenang menjelang pemungutan suara, dimana praktik uang rawan terjadi.

Jika dikaitkan dengan teori George R. Terry (1972), maka proses pengawasan Bawaslu Kota Bukittinggi dalam praktik politik uang sudah mencerminkan tahapan pengawasan meskipun masih terdapat kendala. Dalam praktiknya, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye anti-politik uang. Hal ini sejalan dengan gagasan Terry bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus diarahkan untuk mencegah agar penyimpangan tidak terjadi. Humas Bawaslu Ibu Eri Vatria menyebutkan bahwa:

*“Kami lakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menekankan bahwa menerima uang dari calon itu melanggar hukum. Ini merupakan bagian dari pengawasan preventif kami”.*

Konsep Terry mengenai pengawasan menekankan adanya tindakan korektif yang cepat ketika ditemukan pelanggaran. Di sinilah Bawaslu sering kali menemui kendala. *Pertama*, Standar hukum sudah jelas, namun masih banyak celah pembelaan dari pelaku (misalnya dalih uang transport, uang lelah, atau bantuan sosial lainnya). *Kedua*, Pengukuran pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik melalui klarifikasi saksi dan pengumpulan bukti, akan tetapi kurangnya keberanian saksi dalam melaporkan pelanggaran sering menjadi hambatan dalam proses penindakan. *Ketiga*, Perbandingan hasil dengan standar sudah menunjukkan adanya pelanggaran, namun sulitnya pembuktian sampai ke ranah pidana. *Keempat*. Tindakan korektif sudah dilakukan melalui pelaporan ke Gakkumdu dan melakukan sosialisasi sebagai peroses pencegahan, akan tetapi hasilnya masih kurang optimal karena keterbatasan waktu dan kurangnya SDM. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Humas Bawaslu Ibu Eri Vatria:

*“Kami dibatasi waktu, sementara pembuktian butuh proses. Sering kali laporan berhenti bukan karena tidak ada indikasi, tapi karena waktu penanganannya tidak cukup”.*

Meski begitu, pengawasan yang dilakukan Bawaslu tetap memberi dampak signifikan. Peserta pemilu menjadi lebih berhati-hati karena tahu bahwa praktik politik uang diawasi ketat. Bahkan seorang warga dengan inisial RAS menyebutkan bahwa:

*“Kalau sekarang orang lebih takut-tertangkap karena Bawaslu sering patroli”.*

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan memiliki efek jera meskipun hasil penindakannya belum selalu optimal. Konsep pengawasan Terry juga menekankan pentingnya keterpaduan antara instruksi, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam praktik Bawaslu, keterpaduan ini terwujud melalui koordinasi dengan Sentra Gakkumdu. Dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu masih menghadapi tantangan serius berupa rendahnya kesadaran masyarakat. Seorang narasumber Masyarakat dengan inisial GBI mengatakan,

*“Kalau ada yang kasih uang, biasanya diterima, dianggap sudah tradisi”.*

Hal ini menjadi hambatan bagi pengawasan, karena tanpa partisipasi masyarakat, mekanisme kontrol yang dijalankan Bawaslu tidak akan efektif. Pengawasan juga terkendala jumlah personel yang terbatas. Kota Bukittinggi memiliki banyak titik pengawasan, sementara jumlah pengawas tidak sebanding. Hal ini mengakibatkan pengawasan tidak bisa menjangkau semua lokasi secara merata. Staf Bawaslu divisi penanganan dan penyelesaian sengketa Bapak Ridwan Afandi menyebutkan bahwa:

*“Jumlah pengawas kami terbatas, jadi fokus di daerah yang sudah dipetakan rawan politik uang”.*

Meski terdapat berbagai kendala, pengawasan Bawaslu tetap berjalan sesuai dengan konsep Terry yang menekankan bahwa fungsi pengawasan adalah memastikan jalannya kegiatan sesuai rencana dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan. Dalam hal ini, meskipun tindakan korektif belum optimal, proses pengawasan tetap menjadi alat penting untuk menjaga integritas pemilu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengawasan Bawaslu Kota Bukittinggi sejalan dengan teori pengawasan George R. Terry. Fungsi preventif, represif, dan evaluatif yang dijalankan Bawaslu menunjukkan bahwa konsep pengawasan tersebut relevan diterapkan dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, khususnya dalam menangani politik uang.

Menurut teori pemilu Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008) menjelaskan bahwa pemilu adalah salah satu sarana utama dalam negara demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu harus dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Akan tetapi dalam praktiknya, politik uang sering kali mencederai asas-asas tersebut karena membuat pilihan pemilih tidak lagi didasarkan pada kesadaran politik, melainkan pada imbalan material. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa budaya politik uang masih dianggap hal yang wajar sehingga mengancam integritas pemilu. Upaya Bawaslu melalui sosialisasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat maupun perguruan tinggi merupakan langkah positif meskipun belum sepenuhnya mampu menekan praktik tersebut.

Dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap politik uang sebagai hal yang wajar. Seorang warga dengan inisial GBI menyampaikan:

*“Kalau ada yang bagi uang, biasanya diterima saja, dianggap sudah tradisi setiap pemilu”.*

Fenomena ini menunjukkan adanya masalah serius pada budaya politik masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Budiardjo bahwa pemilu tidak hanya soal prosedur memilih, tetapi juga soal membangun kesadaran politik yang sehat.

Jika politik uang terus dibiarkan, maka kualitas demokrasi akan menurun. Pemilu hanya akan menjadi ajang transaksional yang menghasilkan wakil rakyat yang lebih mementingkan pengembalian modal daripada kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Budiardjo bahwa pemilu harus menjadi mekanisme untuk melahirkan pemerintahan yang sah dan dipercaya rakyat, bukan pemerintahan yang lahir dari praktik curang. Selain itu, politik uang juga menimbulkan ketidakadilan antar calon. Kandidat yang memiliki modal besar bisa membeli suara, sementara kandidat dengan modal kecil meskipun memiliki kapasitas dan integritas yang baik akan tersisih. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa salah satu syarat pemilu demokratis adalah adanya keadilan kompetisi. Bawaslu menyadari hal ini, sehingga pengawasan ketat dilakukan terhadap praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Bapak Ruzi Haryadi menyampaikan bahwa:

*“Kami sudah memetakan titik rawan politik uang dan menugaskan pengawas untuk mengawasi lebih ketat di daerah tersebut”.*

Langkah ini adalah bentuk konkret menjaga asas keadilan pemilu sebagaimana ditegaskan oleh Budiardjo. Namun ada saja kendala yang muncul. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

Seorang warga dengan inisial RAS mengatakan bahwa:

*“Kami tahu ada politik uang, tapi orang takut melapor karena bisa bermasalah”.*

Fenomena ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga pemilu masih rendah. Padahal, menurut Budiardjo, keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga pada kesadaran politik warga negara. Bawaslu berusaha mengatasi kendala ini dengan melakukan pendekatan kultural, misalnya melalui tokoh agama. Tokoh agama dianggap lebih didengar oleh masyarakat sehingga pesan moral menolak politik uang bisa lebih efektif. Hal ini sesuai dengan gagasan Budiardjo bahwa demokrasi membutuhkan internalisasi nilai, bukan hanya aturan formal.

Selain memberikan pendidikan politik, Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung di lapangan. Staf penanganan Bawaslu Bapak Ridwan Afandi menjelaskan bahwa:

*“Masa tenang itu pengawas kami sering patroli sampai larut malam supaya tidak ada yang bagi-bagi uang”.*

Upaya ini mencerminkan usaha konkret untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pemilu. Budiardjo menegaskan bahwa pemilu adalah instrumen untuk memastikan partisipasi rakyat secara bebas. Akan tetapi, ketika politik uang masih marak, kebebasan rakyat dalam memilih sebenarnya telah tercederai. Pemilih tidak lagi bebas, karena pilihannya dipengaruhi oleh imbalan sesaat. Upaya Bawaslu untuk menekan praktik ini menjadi sangat penting demi terwujudnya pemilu demokratis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya praktik politik uang yang belum sepenuhnya hilang. Tetapi keberadaan pengawasan membuat praktik tersebut tidak bisa dilakukan secara terang-terangan. Seorang warga dengan inisial RAS menyatakan bahwa:

*“Kalau sekarang orang lebih hati-hati karena tahu ada pengawas yang bisa lapor”.*

Ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu setidaknya berhasil menekan intensitas politik uang. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya Bawaslu dalam memberantas kasus pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Bukittinggi sejalan dengan Miriam Budiardjo. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu bukan hanya bertugas

mengawasi prosedur, tetapi juga menjadi agen pendidikan politik yang berusaha membentuk kesadaran masyarakat agar menolak politik uang demi tercapainya demokrasi yang berintegritas. Upaya Bawaslu yang meliputi sosialisasi, patroli, pengawasan, hingga pendekatan kultural merupakan langkah-langkah penting untuk mengembalikan pemilu ke jalur demokrasi yang sehat.

Ditinjau dari teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen (1881-1973) dalam bukunya *Pure Theory of Law* menekankan bahwa kepastian hukum berarti hukum harus ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan berlaku bagi semua orang. Kepastian hukum juga berarti bahwa aturan yang sudah ditetapkan harus bisa dijalankan tanpa diskriminasi sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan percaya terhadap hukum. Dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi, teori Kelsen ini sangat relevan untuk melihat bagaimana Bawaslu berupaya menegakkan aturan larangan politik uang. Penanganan politik uang masih menghadapi hambatan normatif. Keterbatasan regulasi serta lemahnya perlindungan saksi menyebabkan Bawaslu tidak memiliki ruang gerak yang kuat untuk menindaklanjuti kasus, meskipun indikasi politik uang cukup jelas. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Keberhasilan pengawasan politik uang tetap memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat, perlindungan saksi yang memadai, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Aturan tentang larangan politik uang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam praktiknya, pelaksanaan aturan tersebut sering kali mengalami hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu penanganan kasus. Humas Bawaslu Ibu Eri Vatria mengakui bahwa:

*“Kami dibatasi waktu, sementara pembuktian butuh proses. Sering kali laporan berhenti bukan karena tidak ada indikasi, tapi karena waktu penanganannya tidak cukup”.*

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya. Selain terkendala masalah waktu, masalah lain yang menghambat kepastian hukum adalah lemahnya perlindungan terhadap saksi. Banyak saksi enggan memberikan keterangan karena merasa takut atau tidak yakin akan dilindungi. Staf penanganan Bawaslu Bapak Ridwan Afandi menjelaskan bahwa:

*“Kalau saksi tidak berani bicara, laporan biasanya berhenti. Itu jadi masalah besar”.*

Kondisi seperti ini membuat banyak laporan tidak bisa ditindaklanjuti secara hukum meskipun indikasi pelanggaran cukup kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada dalam praktiknya belum memberikan kepastian sebagaimana yang ditekankan oleh Hans Kelsen. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan aturan dan penerapan yang konsisten. Akan tetapi, karena adanya hambatan teknis seperti waktu, bukti, dan saksi, kepastian hukum dalam kasus politik uang masih lemah.

Masalah lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melapor. Seorang warga dengan inisial RAS mengatakan bahwa:

*“Kami tahu ada politik uang, tapi orang takut melapor karena bisa bermasalah”.*

Rendahny kesadaran masyarakat ini memperburuk kondisi penanganan karena tanpa laporan dan kesaksian, hukum sulit ditegakkan. Hal ini semakin memperlemah kepastian hukum karena aturan yang ada tidak bisa sepenuhnya dijalankan di lapangan.

Kelsen menekankan bahwa hukum harus bersifat umum dan tidak boleh hanya berlaku bagi sebagian orang. Dalam praktik di lapangan, sering muncul persepsi bahwa hanya pelaku kecil atau laporan tertentu yang diproses, sementara kasus besar sulit disentuh karena kurangnya bukti. Persepsi ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Meskipun kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, Bawaslu tetap berupaya keras menjalankan kewenangannya. Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa:

*“Kami sudah memproses setiap laporan sesuai prosedur, hanya saja banyak yang berhenti karena tidak cukup bukti”*.

Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu tetap berpegang pada aturan hukum yang ada, meskipun hasilnya belum maksimal. Evaluasi pasca pemilu yang dilakukan Bawaslu juga merupakan upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam mewujudkan kepastian hukum. Dengan mendokumentasikan laporan dan kendala, Bawaslu berusaha

menciptakan sistem hukum yang lebih efektif di pemilu mendatang. Hal ini sesuai dengan gagasan Kelsen bahwa hukum adalah sistem norma yang harus selalu diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Harus diakui bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada Bawaslu. Perlu dukungan regulasi yang lebih kuat, perlindungan saksi yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten. Tanpa adanya dukungan tersebut maka aturan hukum hanya akan menjadi norma di atas kertas yang sulit dijalankan.

Dalam hal ini, keberadaan Bawaslu tetap memberikan pengaruh positif. Masyarakat menjadi lebih hati-hati dan pelaku politik uang tidak bisa lagi bertindak secara terang-terangan. Seorang warga dengan inisial RAS menyebutkan bahwa:

*“Kalau sekarang orang lebih hati-hati karena tahu ada pengawas yang bisa lapor”*.

Ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai, upaya Bawaslu setidaknya menimbulkan efek jera. Kesimpulan dari penerapan teori Kelsen dalam konteks Bawaslu Kota Bukittinggi menegaskan bahwa hukum tidak hanya harus ada, tetapi juga harus dapat dijalankan secara konsisten. Maka dari itu diperlukan regulasi yang lebih kuat, perlindungan saksi yang memadai, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Tanpa itu semua, kepastian hukum dalam memberantas politik uang akan tetap menjadi tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor menjadi hambatan utama bagi Bawaslu Kota Bukittinggi dalam menindaklanjuti pelanggaran tindak pidana politik uang, dimana saksi seringkali ragu atau takut untuk bersaksi lebih jauh karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Selanjutnya praktik politik uang yang sering terjadi berbentuk pemberian uang tunai atau imbalan dalam mengumpulkan KK, tetapi Bawaslu kesulitan dalam menindaklanjuti praktik politik uang ini karena saksi tidak cukup kuat dan bukti sering dianggap tidak memenuhi unsur pidana.

Fungsi pencegahan melalui sosialisasi Masyarakat akan lebih efektif apabila disandingkan dengan fungsi penindakan, dimana Bawaslu Kota Bukittinggi perlu memperkuat pencegahan agar Masyarakat sadar dan berani menolak politik uang dan tidak hanya mengandalkan proses penindakan.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang masih nyata terjadi di Kota Bukittinggi, terutama menjelang masa kampanye dan hari pemungutan suara. Bentuknya biasanya berupa uang tunai atau sembako dan ada juga seperti imbalan dalam pengumpulan KK yang diberikan untuk memengaruhi pilihan pemilih.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta analisis dengan teori George R. Terry (pengawasan), Miriam Budiardjo (pemilu), dan Hans Kelsen (kepastian hukum), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024 sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya terkait penanganan tindak pidana politik uang. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memikul tanggung

jawab besar untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Peran tersebut diwujudkan melalui tiga fungsi utama, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dalam pencegahan, Bawaslu berperan memberikan sosialisasi, edukasi politik, serta pemetaan daerah rawan politik uang. Pada pengawasan, Bawaslu bertindak sebagai pengawas aktif yang turun langsung ke lapangan, bahkan melakukan patroli hingga malam hari untuk mencegah praktik serangan fajar. Sementara itu dalam menjalankan proses penindakan, Bawaslu berperan menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan verifikasi, dan memproses kasus bersama

2. Sentra Gakkumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran Bawaslu belum sepenuhnya berjalan efektif karena beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia, waktu penanganan perkara yang singkat, serta kewenangan yang terbatas. Dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan anggapan bahwa politik uang adalah hal lumrah semakin menghambat peran Bawaslu. Dengan kondisi seperti ini, Bawaslu telah menjalankan perannya sesuai aturan perundang-undangan, tetapi efektivitas Bawaslu dalam menjalankan perannya terkait penanganan politik uang masih terbatas. Walaupun demikian, keberadaan Bawaslu tetap menjadi pilar penting dalam menjaga proses pemilu agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh praktik politik uang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya nyata dalam menghadapi tindak pidana politik uang. Upaya tersebut terbagi ke dalam tiga dimensi,

yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu yaitu aktif melakukan sosialisasi dan edukasi politik dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman publik bahwa politik uang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak demokrasi. Bawaslu juga melakukan pemetaan wilayah rawan untuk memudahkan strategi pengawasan. Pada upaya pengawasan, Bawaslu meningkatkan patroli pengawasan di lapangan pada masa kampanye dan masa tenang. Bahkan pengawas bekerja hingga larut malam untuk mencegah praktik politik uang yang biasanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Selain melakukan patroli pengawasan, Bawaslu juga memasang spanduk larangan politik uang di berbagai titik strategis sebagai bentuk pencegahan dan peringatan. Pada proses penindakan, Bawaslu menerima laporan dugaan politik uang dan menindaklanjutinya bersama Sentra Gakkumdu. Beberapa laporan berhasil diproses, namun sebagian besar terhenti karena sulitnya pembuktian, minimnya saksi, serta keterbatasan waktu penanganan. Masyarakat pun sering enggan melapor karena takut atau merasa tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, banyak kasus politik uang yang akhirnya tidak dapat dilanjutkan ke tahap penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, Masyarakat menilai bahwasannya Bawaslu kurang tegas karena banyak praktik politik uang yang tidak berlanjut ke tahap penyidikan dan hanya terhenti sampai Bawaslu saja. Sementara Bawaslu sudah menekankan bahwa penghentian praktik politik uang ini bukan karena tidak mengikuti standar operasional Bawaslu, tetapi karena aturan hukum yang ketat dan bukti yang tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan Bawaslu.

Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa Bawaslu menghadapi banyak kendala. Kendala tersebut antara lain sulitnya mendapatkan bukti dan saksi, rendahnya partisipasi masyarakat, waktu penanganan kasus yang sangat singkat, keterbatasan kewenangan Bawaslu, serta kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap lembaga pengawas

pemilu.

### **Saran**

1. Bawaslu Kota Bukittinggi perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui edukasi politik kepada Masyarakat agar berani menolak dan melaporkan praktik politik uang. Selain itu, Bawaslu juga perlu membangun mekanisme perlindungan saksi yang lebih baik sehingga Masyarakat tidak ragu ataupun takut untuk melapor praktik pelanggaran politik uang tersebut.
2. Pemerintah perlu meninjau kembali regulasi atau aturan terkait batas waktu penanganan kasus politik uang agar Bawaslu dan Sentra Gakkumdu memiliki waktu yang cukup dalam mengumpulkan bukti dan menangani proses pelanggaran.
3. Aparat Penegak Hukum (Sentra Gakkumdu) Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan harus lebih solid agar penanganan kasus politik uang dapat berjalan efektif. Diperlukan pelatihan bersama untuk meningkatkan kemampuan penyelidikan dan pembuktian, sehingga kasus politik uang tidak mudah terhenti di tengah jalan.
4. Masyarakat diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran politik, menolak segala bentuk politik uang dan juga berani berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **1. Buku-buku**

- Abhan. (2018). *Peran Bawaslu Dalam Menjaga Kualitas Demokrasi di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
- Ahmad Sukaraja. (2012). *Sistem Pemilu*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media).
- Anwar A. Muh Jamal. Niken N. (2023). "Pengawasan Pemilu".
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika.
- Bawaslu RI. (2020). "Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019". Jakarta: Bawaslu RI.
- Budiardjo, Miriam. (2008). "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta: PT Gramedia.
- Daft, Richard L. (1997). "Management" (Cincinnati: South-Western College Publishing).
- Denhardt, Robert B. & Denhardt, Janet V. (2009). "Public Administration: An Action Orientation" (Belmont: Wadsworth).
- Fitri Wahyuni. (2017). "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". (PT Nusantara Persada Utama: Kota Tangerang Selatan).
- Flantika F. R, Wasli M, Jumiyati S, et, al. (2022). "Metodologi Penelitian Kualitatif". (PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI: Padang, Sumatera Barat).
- Friedman, W. (1990). "Teori dan Filsafat Hukum". Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm 1.
- George R. Terry. "Principles of Management", (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin Inc.1972).
- Hans Kalsen. (2010). "Pengantar Teori Hukum Murni". Bandung: Nusa Media.
- Harold Koontz & Heinz Wehrich, *Essentials of Management* (New York: McGraw-Hill, 1990).
- Herniwati. (2023). "Standar Internasional Pemilu Demokratis". (Singkawang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafoeddin).
- Hidayah. (2023). "Analisis Data Kualitatif Teori Dan Praktik".
- Irawan Sugiharto. (2021). "Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya". PT. Nasya Expending Management (Penerbit NEM – Anggota IKAPI): Pekalongan, Jawa Tengah.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Juhaya, H. S, Praja. (2014). "Teori Hukum dan Aplikasinya". Bandung: CV Pustaka Setia. Cetakan keda.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.

- Maria, L. Dion Mahendra. (2020). "Buku Pintar dan Demokrasi". (Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor: Baranangsiang, Bogor).
- Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi". (Penerbit Adab: CV. Adanu Abimata: Indaramyu, Jawa Barat).
- Muri, Yusuf A. (2019) "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". (Prenadamedia Group: Jakarta).
- Nurhadi. (2019). Sinergi Pengawasan Pemilu: Studi Kasus di Beberapa Daerah. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Perdana, A. Liando, B. Rizkiyansyah, F et al. (2019). "Tata Kelola Pemilu di Indonesia". (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: Jakarta Pusat).
- Putra Disantara, F. Firdausi, D. Suhariyanto et al. (2023). "Hukum Pemilu Di Indonesia". PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Rachman, A. (2020). Pemilu dalam Demokrasi: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). "Ilmu Hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ricky W. Griffin, Fundamentals of Management (Boston: Houghton Mifflin, 2006).
- Robbins, Stephen P. & Coulter, Mary. (2007). "Management (New Jersey: Pearson Prentice Hall).
- Salim HS, Rodliyah. (2021). "Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)., Ed.1. Cet.3. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, D. (2021). Politik Uang di Indonesia: Analisis dan Solusi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siagian, Sondang P. "Filsafat Administras"i (Jakarta: Gunung Agung, 1993).
- Stoner, James A. F. "Management" (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1989).
- Sugiyono. (2022). "Metodologi Penelitian Kualitatif". PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI: Padang, Sumatera Barat.
- Suprato, J. (2019) "Metode Penelitian Hukum dan Statistik". (PT. RINEKA CIPTA: Jakarta).
- Syahrial Syarbani, dkk. (2015). "Sosiologi dan Politik". (Jakarta: Ghatalia Indonesia).
- Syamsir, Torang. (2014). "Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)". Bandung: Alfabeta.
- Uu, Nurul Huda. (2018). "Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia". (Fokusmedia: Bandung).

## **2. Undang-Undangan**

- BAB III Laporan, Buku Kesatu Umum, Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 9 ayat (1).
- BAB IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan, Buku Kedua tentang Kejahatan, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2).
- BAB V Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Buku Satu Aturan Umum, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Peraaturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 BAB II Temuan, Pasal 2.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **3. Skripsi dan Tesis**

- Bangkit A. A. B. (2022). "Analisis Pengawasan Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung". Jurnal Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Diata, M. (2020). "Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019".
- Firdausa, A. (2024). "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undanngundang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu". Jurnal Skripsi. Vol 7. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Jurnal Skripsi. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Palinrungi, I. (2022). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif". Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 6, No. 1, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rinaldi Darda, K. (2023). "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Masalah Mursalah". *Nuch Phys.* Vol. 13. No. 1. Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### 4. Jurnal

- Abas, et al. (2024). "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang Dalam *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11),951-952.
- Aziawati, N. (2024). "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilihan". *Jurnal Skripsi.* hlm 28-29.
- Darwis, R. (2021). "Tantangan Bawaslu dalam Pengawasan Demokrasi Di Indonesia". *NOTARIUS.* Vol. 3. No. 1. hlm 1-10.  
Departemen Ilmu Politik: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Univesitas Andalas. hlm 1-3.
- Gracella L. M. Kondoy, Nixon Stenly Lowing, Sarah D. L. Roeroe. (2024). "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Pada Masa Kampanye Pemilu Legislatif Di Kota Manado Tahun 2024". *Jurnal Fakultas Hukum. UNSRAT.* vol 12. no 2.
- Hanum, A. Hanum, A. Hariyanti, D. (2024). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7
- Harahap, P. Siregar, G. Siregar, S. (2021). "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum". *Jurnal Retentum.* vol. 3, no. 1. Universitas Darma Agung Medan.
- Hidayat, R. (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu". *Jurnal Politik dan Kebijakan,* 10(1), 45-60.
- Hudia, Arie. M, Bariun. L. (2021). "Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara".
- Ilona Magda Dwi, P. Arifani. N, Ratnasari, D et al. (2020). "Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepla Desa". *Jurnal Ilmu*
- Irawan, D. Agung, I. Pranacitra, R. (2024). "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum". *Postulat.* vol; 2. no. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. hml 34-39.
- Keadilan. vol. 5, no. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- Mauliddiyah, N. (2021). "Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare". *Makasar.* hlm 2-3.
- Muammar, M. Taufik, I. (2023). "Membedah Tindak Pidana Politik Uang, Suatu Telaah Dari Sisi Struktur Norma". *Jurnal: Matakao Corruption Law Review.* Vo.1. No. 2. hlm 95-105.
- Muhammad Asmawi, Amiludin, A. Sofwan. (2021). "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang"
- Muhammad Ja'far. (2020) "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu". *Madani Legal Review.* Vol. 2. No. 3. hlm 60.
- Nisa Nabila, et.al. (2021). "Pengaruh Money Politic DALAM Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan
- Oktaviane, Diga Putri, Aznil Mardin, dan Rahmadhona Fitri Helmi. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia." *Journal of Education on Social Science (JESS)* 8, no. 1 (2024): 45–56.
- Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu". vol 15, no 1. hlm 2-3.
- Pemilu". *Jurnal Hukum dan Masyarakat,* 8(3), 78-90.
- Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang (Edukasi Masyarakat Dikarawang)". 4(6) hlm 928–934 Adrisman. Tri, *Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung,* 2009, hlm 69.
- Pokhrel, S. (2024). "Evektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani
- Prasetyo, E. (2022). "Pengawasan Pemilu dan Politik Uang: Studi Kasus di Kota Bukittinggi". *Jurnal Ilmu Politik,* 15(2), 123-145.
- Putri, H. Agustina, I. (2024). "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya". *Journal of Governance and Local Politics (JGLP).* vol 6, no 1.

- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. hml 37-50.
- Raisa, M. Munandar, S. (2024). "Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi di Kota Bukittinggi)". *Journal Of Social Science*. vol 4. hlm 5
- Ramadhan, M. (2021). "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019". *Jurnal Adyasta Pemilu*. vol. 2. no. 2. Badan Pengawas Pemilu RI: Jl. M. H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat. hlm 115-127.
- Ramadhan, R. (2024). "Evaluasi Kinerja Bawaslu Pasca Pesta Demokrasi di Tengah Gempuran Politik Uang dan Hoax".
- Siti Hamimah. (2020). "Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu". *Jurnal Unnes: Cold*. Vol. 4. No. 3. hlm 806.
- Sosial Dan Ilmu Politik. vol 17. no 2. Program Studi Sosiologis Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang Gedung i7 Surabaya, Indonesia. hlm 72-81.
- Syattar. vol 2. no 1. Bagian Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. hlm 1-17.
- Tahun 2017". *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. vol. 2. no. 2. Progdil Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. hlm 201-211.
- Tatawu, G. (2022). "Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu". vol. 4, no. 2. Pascasarjana Universitas Halu Oleo. hlm 308-321.
- Therasari, A. Wahyudin, C. Apriliani A et al, "Peran Bawaslu Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu", vol 3, 2024.
- Wicaksana, A. Rachman, T. "Teori Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Netralitas Aparatur Sipil Negara". vol 3. no 1.
- Yunus, M. Damrus. Sari, P et al. (2021). "Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Barat". *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan*
- Zebua, A. (2024). "Penyelesaian Tind Pidana Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan". *Jurnal Panah Hukum*. vol. 3, no. 1, Nias: Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, hlm 133-142.

##### **5. Internet dan lainnya**

- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi. Laporan Pengawasan Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi. Bukittinggi: Bawaslu Kota Bukittinggi, 2024.
- Bawaslu. (2020). Evaluasi Kinerja Bawaslu. Diakses dari [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id).
- Bawaslu. (2020). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu. Diakses dari [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id).
- Bawaslu. (2020). Rekomendasi Bawaslu untuk Penguatan Pengawasan Pemilu. Diakses dari [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id).
- Hukumonline. (2020). "Undang-Undang Pemilu dan Pengaturan Politik Uang". Diakses dari [hukumonline.com](http://hukumonline.com).
- Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, (Jakarta; Rajawali Pers, 2017).